



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

BUPATI BINTAN;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi pembelian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan, transportasi, pelayanan umum dalam memenuhi jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tersebut perlu adanya penerbitan surat rekomendasi dari perangkat daerah teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi Konsumen Pengguna.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);

9. Peraturan Menteri....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711) tanggal 11 Desember 2018;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquid Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303) 23 Februari 2018;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1405) tanggal 22 Juli 2019;
12. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2023](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU BAGI KONSUMEN PENGGUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.

3.Perangkat ....

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang mengeluarkan pertimbangan teknis terhadap penerbitan surat rekomendasi.
5. Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
6. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu jenis minyak solar dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna.
7. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
8. Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran BBM.
9. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (Gross Tonase).
10. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.
11. Konsumen Usaha Pertanian adalah Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Konsumen Transportasi adalah pengguna transportasi laut yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.
14. Konsumen Pelayanan Umum ....

14. Konsumen Pelayanan Umum adalah krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan, rumah sakit tipe C dan D, dan puskesmas untuk penerangan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah system aplikasi yang digunakan dalam pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM tertentu.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk Teknis Bagi Perangkat Daerah teknis dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM Tertentu.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan :

- a. Memberikan petunjuk teknis kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dalam menerbitkan Surat Rekomendasi.
- b. Menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu .
- c. Menjamin terlaksana koordinasi antar Perangkat Daerah, Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kecamatan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu.
- d. Menjamin efektifitas dan efesiensi dalam penerbitan Surat Rekomendasi Jenis BBM Tertentu.

## BAB II

### PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

#### Pasal 4

- (1) Pengguna Jenis BBM Tertentu adalah konsumen pengguna yang berdomisili di Kabupaten Bintan yang meliputi :
  - a. Usaha Mikro
  - b. Usaha Perikanan
  - c. Usaha Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
  - d. Usaha Transportasi Laut
  - e. Usaha Pelayanan Umum

(2) Jenis BBM Tertentu .....

- (2) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Minyak Solar atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (*spesifikasi*) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pembelian Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap konsumen usaha dengan pemakaian ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Usaha Mikro yang menggunakan mesin perkakas yang motor penggerakannya menggunakan minyak solar untuk keperluan usahanya.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 10 GT (tiga puluh *gross tonase*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan/ PD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan; dan
  - b. Pembudi daya ikan kecil
- (3) Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha (dua hectare), dan perternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
- (4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi transportasi laut yang menggunakan motor tempel dan/atau angkutan laut yang diberikan izin oleh Bupati dan berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten yang diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.
- (5) Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/ atau penerangan;
  - b. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dan;
  - c. Rumah sakit tipe c dan tipe d, dan puskesmas untuk penerangan.

BAB III ....

BAB III  
TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 6

- (1) Konsumen pengguna BBM Tertentu mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM Tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis melalui aplikasi sicantik.
- (2) Sebelum penerbitan surat rekomendasi permohonan pembelian Jenis BBM Tertentu harus diverifikasi oleh Perangkat Daerah Teknis dan berkoordinasi dengan BUP atau Penyalur.
- (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Untuk konsumen pengguna usaha mikro merupakan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan;
  - b. Untuk konsumen pengguna usaha pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
  - c. Untuk konsumen pengguna usaha perikanan merupakan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
  - d. Untuk konsumen pengguna pelayanan umum merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan
  - e. Untuk konsumen pengguna transportasi air merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Jenis konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1);
  - b. Jenis kegiatan/usaha;
  - c. Kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha dan;
  - d. Data teknis peralatan meliputi jumlah, fungsi, jenis BBM Tertentu dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu per jam/hari.
- (5) Perangkat Daerah Teknis dalam memverifikasi permohonan pembelian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kuota volume Jenis BBM Tertentu Kabupaten/Kota.
- (6) Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

(7) Format Surat Permohonan ....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- (7) Format Surat Permohonan pembelian BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengajukan permohonan secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Identitas konsumen pengguna (KTP);
  - b. Surat keterangan atau NIB bagi Badan Usaha;
  - c. Surat Pernyataan untuk tidak menyalahgunakan pemakaian BBM Tertentu, bermaterai Rp. 10.000;
- (3) Dalam hal untuk konsumen pengguna Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat permohonan;
  - b. Memiliki Surat keterangan/dokumen spesifikasi/peralatan yang digunakan;
  - c. NIB bagi pelaku usaha mikro yang diterbitkan melalui OSS;
  - d. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal untuk konsumen pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. Surat Permohonan
  - b. Identitas Pemilik (KTP/Kartu KUSUKA)
  - c. Foto Copy SIUP/SIPI/SIKPI/Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)
  - d. Estimasi Produksi Per Trip
  - e. Rencana Lama operasi
  - f. Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir (khusus kapal 6 sd. 10 GT)
  - g. Estimasi sisa minyak solar yang ada di kapal
  - h. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) (khusus kapal 6 sd. 10 GT)
  - i. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal untuk konsumen pengguna Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat permohonan;
  - b. Identitas pemilik (KTP);

c. Memiliki Surat ....

- c. Memiliki Surat keterangan/dokumen spesifikasi/peralatan yang digunakan;
  - d. Surat keterangan lahan;
  - e. Surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Lurah/Desa;
  - f. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal untuk konsumen pengguna transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. KTP pemilik kapal/penanggung jawab
  - b. Surat permohonan;
  - c. Surat kapal yang masih berlaku (pass kecil);
  - d. Foto fisik kapal;
  - e. Foto fisik mesin serta nomor mesin;
  - f. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya;
- (7) Dalam hal untuk konsumen pengguna pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat permohonan;
  - b. KTP pengurus/pimpinan pelayanan umum;
  - c. Surat keterangan/dokumen spesifikasi/peralatan yang digunakan;
  - d. Surat/Akta pendirian pelayanan umum;
  - e. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya.
- (8) Format surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan pemakaian BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Khusus Kecamatan Tambelan, Verifikasi permohonan rekom Bahan Bakar Minyak Tertentu dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui UPTD PUP Perikanan Kecamatan Tambelan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah Teknis menerbitkan Surat Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (4) Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis memuat:
  - a. Nama dan alamat penerima rekomendasi;
  - b. Alamat konsumen pengguna;
  - c. Jenis konsumen pengguna ....

- c. Jenis konsumen pengguna;
  - d. Jenis kegiatan/usaha;
  - e. Jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
  - f. Lembaga penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
  - g. Masa berlaku surat rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh hari kalender);
  - h. Tanda tangan pemberi rekomendasi dapat dilakukan secara elektronik;
  - i. Penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali dan;
  - j. Lampiran laporan volume jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh konsumen pengguna selama 1 (satu) bulan.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinput kedalam aplikasi Sicantik oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (7) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.
- (8) Surat Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 30 hari.
- (9) Format Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Pembelian Jenis BBM Tertentu dilakukan setelah konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mendapatkan Surat Penetapan Atas Rekomendasi yang di terbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melalui aplikasi Sicantik.

#### BAB IV

#### KOORDINASI

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perangkat Daerah Teknis melakukan koordinasi dengan penyalur.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan penyampaian rekapitulasi terhadap Surat Rekomendasi yang diterbitkan setiap bulan.
- (3) Format Surat Rekapitulasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ....

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan laporan rekapitulasi surat rekomendasi kepada Bupati setiap triwulan .

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna dilaksanakan oleh masing – masing Perangkat Daerah Teknis dengan mengikutsertakan BUP.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Konsumen pengguna yang menyalahgunakan Surat Rekomendasi dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan surat rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali setiap 1 (satu) bulan;
- (4) Konsumen Pengguna yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Teknis tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi pada bulan berkenaan.
- (5) Terhadap pencabutan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Konsumen Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Surat Rekomendasi.

Pasal 14

Konsumen pengguna yang terbukti melakukan penyalahgunaan Surat Rekomendasi, Badan Usaha dan Penyalur dilarang menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna bersangkutan.

BAB VIII ....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BINTAN  
dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Spetember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 40



a. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi

**SURAT PERMOHONAN PENERBITAN REKOMENDASI**

Bintan, .....

Yth. Kepala Dinas .....

di-

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi  
**Perpanjangan/Baru** Pembelian  
Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)  
Tertentu.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perorangan : .....

NIK : .....

Kewarganegaraan : INDONESIA

Nama Perusahaan/Perorangan : .....

Alamat Usaha : .....

Jenis Usaha : .....

Lokasi Tempat Bongkar Ikan : .....

(Khusus Nelayan)

Dengan ini mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar  
Jenis Minyak (BBM) Tertentu sebagaimana dipersyaratkan dengan data-data  
sebagai berikut :

NO	Jenis Usaha	Jenis Alat Tangkap/ Alat Pertanian, Alat Usaha Mikro	GT Kapal/Fungsi alat Bagi Pertanian dan Usaha Mikro	Jam Operasi Per Hari	Jumlah Operasi Per Bulan	Estimasi Kosumsi BBM Jenis Tertentu Liter Per (Jam/Hari/Minggu/Bulan)	Estimasi Produksi (Trip/Hari/Bulan Kg)
1							
<b>JUMLAH</b>							

Adapun tempat pembelian Jenis BBM Tertentu yang dimohonkan adalah Lembaga Penyalur SPBU/SPBUK/SPBUN/SPBUM .....

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan, terlampir di sampaikan:

1. Fotokopi KTP/KUSUKA\*;
2. Surat Izin Usaha (NIB);
3. Surat Keterangan Usaha;
4. Surat Keterangan Lahan;
5. Surat Kapal yang masih berlaku (pass kecil);
6. Surat Keterangan/dokumentasi spesifikasi peralatan yang digunakan;
7. Surat/Akta pendirian pelayanan umum;
8. Fotokopi TDKP/SIUP/SIPI/SIKPI\*;
9. Fotokopi SPB\*;
10. Fotokopi STBLKK\*;
11. Rencana Lama Operasi;
12. Estimasi Kebutuhan BBM;
13. Surat Pernyataan bermaterai;
14. Estimasi Sisa BBM;
15. Surat Rekomendasi BBM bulan sebelumnya.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

CATATAN :

\* coret yang tidak perlu

b. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu

<b>KOP PD</b>																											
<b>SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)</b>																											
<b>Nomor : .....</b>																											
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak</li> </ol> <p>Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat Usaha : .....</p> <p>Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Perikanan/Pertanian/Transportasi/Pelayanan Umum</p> <p>Jenis Usaha Kegiatan : .....</p> <p>1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 15%;">Jenis Alat</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Alat</th> <th style="width: 15%;">Fungsi Alat</th> <th style="width: 15%;">Kebutuhan Jenis BBM Tertentu</th> <th style="width: 15%;">Jam atau hari Operasi</th> <th style="width: 20%;">Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter Per (hari/minggu/bulan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi Volume : .....Liter per (hari/minggu/bulan)</li> <li>• Tempat Pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/SPBB/APMS/SPBUN)</li> <li>• Nomor Lembaga Penyalur : .....</li> <li>• Lokasi : .....</li> </ul> <p>3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal .....</p> <p>4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hokum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....,20....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">TTD dan Cap</p>							No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter Per (hari/minggu/bulan)								Jumlah						
No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter Per (hari/minggu/bulan)																					
Jumlah																											

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



c. Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar seperti melakukan penimbunan dan penyeludupan BBM subsidi, pembelian BBM subsidi dengan jerigen tanpa izin untuk dijual kembali, dan penjualan BBM bersubsidi untuk pelaku industri.

Apabila nantinya dikemudian hari secara sengaja maupun tidak sengaja saya melanggar terhadap pernyataan tersebut maka saya bersedia untuk menerima segala tindakan/sanksi yang diberikan oleh pihak terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

.....2023

Hormat saya,

RP.10.000

.....

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



d. Laporan Rekapitulasi Usaha Mikro

**KOP PD**

**LAPORAN REKAPITULASI USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU  
(JENIS MINYAK SOLAR)**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMILIK</b>	<b>NAMA USAHA</b>	<b>JENIS USAHA/KEGIATAN</b>	<b>NOMOR SURAT REKOMENDASI</b>	<b>ALOKASI VOLUME</b>	<b>MASA BERLAKU</b>	<b>LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>

*Keterangan :*

- (1) Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
- (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
- (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik
- (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Mikro yang dijalankan
- (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan
- (6) Alokasi Volume : Alokasi Volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
- (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal .....s/d tanggal ....)
- (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala PD/Kepala  
Pelabuhan  
Perikanan/Lurah/Kepala Desa

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

